BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Jalan merupakan prasarana infrastruktur dasar yang dibutuhkan manusia untuk dapat melakukan pergerakan dari suatu lokasi ke lokasi lainnya dalam rangka pemenuhan kebutuhan.Ketersediaan jalan menjadi hal yang dianggap mendesak manakala kegiatan ekonomi masyarakat mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan.Ditinjau dari sudat pandang ekonomi jalan merupakan barang publik.

Di Indonesia, setelah era otonomi daerah, penyelenggaraan jalan terbagi atas tiga kewenangan yaitu: pemerintah pusat, pemerintah daerah Provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/Kota.Pemerintah pusat berwenang dalam penyelenggaraan jalan nasional dan jalan tol, pemerintah daerah Provinsi berwenang dalam penyelenggaraan jalan Provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/Kota berwenang dalam penyelenggaraan jalan kabupaten/Kota.Dalam hal ini penyelenggaraan jalan diartikan sebagai kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan dan pengawasan jalan. Pengaturan jalan adalah kegiatan perumusan kebijakan perencanaan, penyusunan perencanaan umum, dan penyusunan peraturan PerUndang-Undangan jalan; Pembinaan jalan adalah kegiatan penyusunan pedoman dan standar teknis, pelayanan,

pemberdayaan sumber daya manusia, serta penelitian dan pengembangan jalan; Pembangunan jalan adalah kegiatan pemrograman dan penganggaran, perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi, serta pengoperasian dan pemeliharaan jalan; sedangkan Pengawasan jalan adalah kegiatan yang dilakukan untuk mewujudkan tertib pengaturan, pembinaan, dan pembangunan jalan.

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2006 Pasal 1 tentang jalan, Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel. Jalan umum adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum. Pada dasarnya Penyelenggara jalan umum wajib mengusahakan agar jalan dapat digunakan sebesar-besar kemakmuran rakyat,terutama untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, dengan mengusahakan agar biaya umum perjalanan menjadi serendah-rendahnya[1]. Sesuai dengan Pasal 4 tersebut terlihat bahwa penyelenggara jalan ini bertujuan untuk meningkatkan kemakmuran rakyat dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, tapi saat ini peningkatan kemakmuran rakyat dan pertumbuhan ekonomi nasional dirasa akan terhambat karena saat ini

[1] PP RI Pasal 4 No. 34 tahun 2006

banyak terjadi kerusakan di jalan raya dan jika ini dibiarkan berlarut-larut tidak dapat dipungkiri lagi bahwa kerusakan ini akan menghambat peningkatan-penigkatan tersebut. [2].

Rusaknya jalan sendiri disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya kualitas bahan jalan itu sendiri, berat beban yang diterima jalan, juga faktor alam seperti tanah yang labil dan curah hujan yang tinggi.Penyelenggara jalan, dalam hal ini pemerintah pusat dan daerah, bertanggung jawab penuh atas pemeliharaan dan perbaikan jalan-jalan yang ada.Jadi, apabila sampai terjadi kecelakaan yang diakibatkan kondisi jalanan rusak, maka pengguna jalan berhak menuntut dan meminta ganti rugi kepada penyelenggara jalan tersebut.

Wewenang penyelenggaraan jalan ada pada Pemerintah dan Pemerintah Daerah.Wewenang penyelenggaraan jalan oleh Pemerintah meliputi penyelenggaraan jalan secara umum dan penyelenggaraan jalan nasional.Penyelenggaraan jalan secara umum meliputi jalan nasional, jalan Provinsi, jalan kabupaten, jalan Kota, dan jalan desa. Penyelenggaraan jalan umum oleh Pemerintah dilaksanakan oleh Menteri

[2] http://barbiechincta.blogspot.com/2011/04/makalah-tentang-kerusakan-jalan-raya.html

Penyelenggarannya dikuasai oleh Negara, dan pembinaannya dilakukan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mewujudkan lalu lintas dan angkutan jalan yang selamat, aman, lancer, tertib, nyaman, dan efesien.

Pada dasarnya pemerintah yang membidangi penyelenggara jalan ialah Dinas Pekerjaan Umum (PU) Provinsi untuk wilayah Provinsi dan Dinas Pekerjaan Umum untuk wilayah kabupaten/Kota. Maka dari itu melalui Dinas Pekerjaan Umum Kota Gorontalo semua permasalahan jalan yang ada di Kota Gorontalo harus sesuai dengan amanah Undang-Undang no 38 tahun 2008 tentang jalan. Melalui pemerintah Kota Gorontalo dalam hal ini dinas PU ialah sebuah struktural organisasi kedaerahan yang bertanggung jawab secara penuh tentang perkembangan dan keberadaan baik dan buruknya jalan maupun infrastruktur lainnya yang berada diwilayah Kota Gorontalo.

Terlepas dari pada peran dinas PU Kota Gorontalo tidak menyampingakan keberadaan lalu lintas yang ada di Kota Gorontalo. Lalu lintas merupakan urat nadi kehidupan masyarakat, hampir seluruh aktifitas kehidupan masyarakat berhubungan dengan lalu lintas.Permasalahan-permasalahan lalu lintas tidak sebatas menghambat tata kehidupan masyarakat tetapi bisa menghancurkan bahkan mematikan perekonomian.Untuk itu, dibutuhkan peningkatan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan raya, sehingga masyarakat

dapat melaksanakan segala aktifitasnya dengan baik, lancer, aman, dan nyaman, sehingga produk-produk yang dihasilkan dapat terus tumbuh berkembang.

Tata cara berlalu lintas di jalan diatur dengan peraturan perUndang-Undangan menyangkut arah lalu lintas, prioritas menggunakan jalan, lajur lalu-lintas, pengendalian arus di persimpangan, tata cara melewati suatu perlintasan serta lainnya yang berkaitan dengan operasi di jalan.[3]

Keberadaan lalu lintas yang aman dan lancar mampu mempengaruhi seluruh aspek kehidupan, memperkukuh persatuan dan kesatuan serta mampu memperlancar arus pemerataan hasil-hasil pembangunan dan perdagangan. Dengan kata lain, keberadaan lalu lintas memiliki fungsi dan peranan yang sesuai dengan tujuan pembangunan nasional yaitu membentuk masyarakat yang adil dan makmur baik secara materiil maupun spiritual berdasarkan pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Kondisi lalu lintas dengan karakteristik jalan dan pengemudi maka tingkat pelayanan jalan terhadap pengemudi dapat dilhat dari arah lalu lintas, kepadatan lalu lintas dan kondisi pengemudi untuk mengendarai kendaraan di jalan.semakin baik kondisinya semakin baik tingkat pelayanannya.Manajemen lalu lintas meliputi kegiatan

[3]Zulfiar Sani, *Transportasi (Suatu Pengantar)*, UI-Press, Jakarta, 2010, hal.32

perencanaan, pengawasan, dan pengendalian lalu lintas suatu moda transportasi.Manajemen lalu lintas bertujuan untuk keselamatan, keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas. Pengawasan di jalan merupakan suatu kegiatan untuk ber lalu lintas pada jaringan atau ruas-ruas jalan tertentu, termasuk dalam hal ini penataan sirkulasi lalu lintas, penentuan kesepakatan maksimum dan atau minimum, larangan penggunaan jalan, larangaan dan atau perintah bagi pemakai jalan yang tertuang dalam bentuk rambu atau marka.[4]

Pembuatan berbagai aturan mengenai lalu lintas merupakan upaya dan harapan dari pemerintah untuk dapat menciptakan ketertiban berlalu lintas di jalan raya. Lebih jauh dari itu dengan adanya aturan yang sifatnya memaksa tersebut, mampu mencegah timbulnya berbagai kondisi yang tidak diingikan. Misalnya, munculnya kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan timbulnya korban jiwa dari masyarakat. Selama ini, ada lima factor yang sering menjadi penyebab utama terjadinya kecelakaan lalu lintas. Salah satunya, yaitu prasarana jalan.Jalan yang rusak atau berlubang dan kurang dilengkapi prasarana pendukung seperti lampu penerangan dapat memicu terjadinya kecelakaan yang dapat membahayakan si pengendara.

Kecelakaan dapat dibedakan berdasarkan jenisnya, tingkat parah korban, faktor penyebab dan berkontribusi, keadaan lingkungan,

[4]Ibid, hal 37-40

waktu.Salah satu yang dbedakan dalan tingkat parah korban yaitu, kerusakan kendaraan akibat kecelakaan tunggal, biasanya melibatkab kerusakan jalan, kelengkapan, dan bangunan disekitarnya.[5]

Kerusakan jalan yang terjadi di berbagai daerah saat ini merupakan permasalah yang sangat kompleks dan kerugian yang diderita sungguh besar terutama bagi pengguna jalan, seperti terjadinya waktu tempuh yang lama, kemacetan, kecelakaan lalu-lintas, dan lain-lain. Kerugian secara individu tersebut akan menjadi akumulasi kerugian ekonomi global bagi daerah tersebut. Banyak kritik yang telah dikirimkan kepada institusi pemerintahan dalam upaya penanganan dan pengelolaan jalan, agar berbagai kerusakan yang terjadi segera diatasi. Secara umum penyebab kerusakan jalan ada berbagai sebab yakni umur rencana jalan yang telah dilewati, genangan air pada permukaan jalan yang tidak dapat mengalir akibat drainase yang kurang baik, beban lalu lintas berulang yang berebihan "**overloaded**"yang menyebabkan umur pakai jalan lebih pendek dari perencanaan. Perencanaan yang tidak tepat, pengawasaan yang kurang baik dan pelaksanaan yang tidak sesuai dengan rencana yang ada.Selain itu minimnya biaya pemeliharaan, keterlambatan pengeluaran anggaran serta prioritas penanganan yang kurang tepat juga menjadi penyebab.Panas dan suhu udara, air dan hujan, serta mutu awal produk jalan yang jelek juga sangat mempengaruhi.Oleh

[5] Leksmono S. Putranto, Ph. D, *Rekayasa Lalu Lintas,* PT. Indeks, Jakarta, 2013, hal. 163

sebab itu disamping direncanakan secara tepat jalan harus dipelihara dengan baik agar dapat melayani pertumbuhan lalulintas selama umur rencana.

Melihat keberadaan Kota Gorontalo jugamasih banyak jalan yang rusak yang menyebabkan terjadinya kecelakaan sehingga merugikan masyarakat. Oleh karena itu, dinasPekerjaan Umum (PU) seharusnya lebih memperhatikan jalan rusak tersebut agar tidak terjadi lagi kecelakaan yang dapat merugikan masyarakat karena hal tersebut sudah diatur dalamUndang-Undang no 38 tahun2004 tentang jalan. Namun, pada kenyataannya peneliti melihat dalam lapangan masih banyak jalan-jalan yang rusak yang dapat menyebabkan kecelakaan lalu lintas, oleh karena itu peran pemerintah khususnya Dinas Pekerjaan Umum untuk melakukan perannya terhadap perbaikan jalan sesuai dengan amanah dari padapasal 2 Undang-Undang no 38 tahun 2004 "Penyelenggaraan jalan berdasarkan pada asas kemanfaatan, keamanan dan keselamatan, keserasian, keselarasan dan keseimbangan, keadilan,transparansi dan akuntabilitas, keberdayagunaan dan keberhasilgunaan,serta kebersamaan dan kemitraan".

Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik menuangkan dalam penelitian dengan judul **"Peran Dinas Pekerjaan Umum Terhadap Perbaikan Jalan Rusak Ditinjau Dari pasal 2 Undang-Undang No 38 Tahun 2004 tentang Jalan di Kota Gorontalo"**

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana peran Dinas Pekerjaan Umum terhadap perbaikan jalan ditinjau dari pasal 2 Undang-Undang No 38 Tahun 2004 di Kota Gorontalo.
2. Apa kendala pihak Pekerjaan Umum terhadap perbaikan jalan yang ada di Kota Gorontalo.

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui peran Dinas Pekerjaan Umum terhadap perbaikan jalan rusak ditinjau dari Undang-Undang no 38 tahun 2004 di Kota Gorontalo.
2. Untuk mengetahui kendala pihak Pekerjaan Umum terhadap perbaikan jalan.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran atau memberikan solusi dalam bidang hukum terkait dengan peran Dinas Pekerjaan Umum terhadap perbaikan jalan rusak yang ada di Kota Gorontalo
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas penegakan hukum dalam pengambilan keputusan bila nantinya menghadapi kasus yang serupa.